

**SKRIPSI**

**AKUNTABILITAS DANA DESA (DD) DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMBANGUNAN DI DESA BOTTO MALLANGGA KECAMATAN MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG**

**NURDIYANTI SUFRIADI**

**E011181329**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

## ABSTRAK

**Nurdiyanti Sufriadi (E011181329), Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. 75 Halaman+6 Gambar+3 Tabel +12 Lampiran+ Dibimbing Oleh Dr. Muhammad yunus, MA dan Amril Hans, S. AP., MPA**

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Setiap desa memperoleh sumber pendapatan berupa Dana Desa (DD), dan salah satu tujuannya untuk pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat. Sehingga akuntabilitas dibutuhkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang. Metode penelitian yang di gunakan adalah kualitatif. Data yang di gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini ditinjau dari perspektif akuntabilitas proses Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu (1) Cepat, penyelenggaraan pembangunan desa dilaksanakan selama setahun bergulir dan di pertanggungjawaban. (2) Responsif, Penyelenggaraan pembangunan sangat positif karena pembangunan di desa meningkat dan terdapat pengawasan oleh pihak terkait. dan (3) Murah Biaya, biaya yang digunakan dalam penyelenggaraan pembangunan kemudian di pertanggungjawabkan kemasyarakat dengan akomodasi dalam bentuk baliho sebagai penginformasian publik terkait realisasi anggaran dana desa (DD).

**Kata Kunci : Akuntabilitas, Dana Desa , Pembangunan Desa.**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

## ABSTRACT

**Nurdiyanti Sufriadi (E011181329), Village Fund Accountability (DD) in the Implementation of Development in Botto Mallangga Village, Maiwa District, Enrekang Regency.75 Pages+6 Pictures+3 Tables+12 Attachments+ Supervised by Dr. Muhammad Yunus, MA and Amril Hans, S. AP., MPA**

Accountability is accountability for the activities that have been carried out. Each village receives a source of income in the form of Village Funds (DD), and one of its goals is development in the welfare of society. So that accountability is needed in the management of Village Funds (DD).

This study aims to determine Village Fund Accountability (DD) in the Implementation of Development in Botto Mallangga Village, Maiwa District, Enrekang Regency. The research method used is qualitative. The data used are primary data and secondary data. Research uses data collection techniques through observation, interviews, and documentation.

The results of this study were reviewed from the perspective of accountability for the Village Fund (DD) process in implementing development in Botto Mallangga Village, Maiwa Subdistrict, Enrekang Regency, namely (1) Fast, village development implementation is carried out for a rolling year and is held accountable. (2) Responsive. Implementation of development is very positive because development in the village is increasing and there is supervision by related parties. and (3) Low Cost, the costs used in the implementation of development are then accounted for by the community with accommodation in the form of billboards as public information regarding the realization of the village fund budget (DD).

**Keywords: Accountability, Village Funds, Village Development.**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

#### LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NURDIYANTI SUFRIADI

NIM : E011 18 1329

Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul AKUNTABILITAS DANA DESA (DD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA BOTTO MALLANGGA KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 01 Desember 2022

Yang menyatakan



NURDIYANTI SUFRIADI



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : NURDIYANTI SUFRIADI  
NIM : E011 18 1329  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul : AKUNTABILITAS DANA DESA (DD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA  
BOTTO MALLANGGA KECAMATAN MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG


Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim penguji, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 01 Desember 2022

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II

  
Dr. Muhammed Yunus, MA  
NIP. 19591030 198703 1 002

  
Amril Hans, S. AP., MPA  
NIP. 19820706 202204 3 001

Mengetahui

Kepala Departemen Ilmu Administrasi,

  
Dr. Wurdin Nara, M.Si  
NIP. 19630903 198903 1 002





UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : NURDIYANTI SUFRIADI  
NIM : E011 18 1329  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul : AKUNTABILITAS DANA DESA (DD) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DI DESA  
BOTTO MALLANGGA KECAMATAN MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Skripsi Program Sarjana,  
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin.

Makassar, 01 Desember 2022

#### Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Dr. Muhammad Yunus, MA

Sekretaris Sidang : Amril Hans, S. AP., MPA

Anggcta : 1. Dr. Muh. Tang Abdullah, S. Sos, MAP

: 2. Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si

Handwritten signatures of the members of the Thesis Examining Board, corresponding to the names listed on the left.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis hingga saat ini diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki serta senantiasa kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Tak lupa shalawat serta salam penulis panjatkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam.

Penulis mengetahui dan menyadari bahwa dalam penulisan ini sangat jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Namun, penulis senantiasa berusaha dan bekerja keras dalam melakukan yang terbaik saat menulis skripsi ini, sehingga penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dalam penulisan skripsi ini untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi kedepannya. Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan teruntuk kedua orang tua tersayang bapak Sufriadi Madong dan ibu Dasi D terima kasih karena telah memberikan dukungan baik kasih sayang, doa yang tulus tak henti-hentinya dilangitkan, perhatian, dan dukungan moril serta materil lainnya kepada penulis serta berjuang untuk kehidupan penulis. Ucapan terima kasih kepada keluarga yang tidak henti memberikan dukungan, doa, dan bantuan, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi. Semoga kalian senantiasa dilimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dalam skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis telah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan manfaat kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak-pihak terlibat, teruntuk kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada masanya.
3. Bapak **Dr. Phill. Sukri, M. Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf dan jajarannya.
4. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Dr. Muhammad Yunus, MA** selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas waktunya serta bimbingan dan juga arahan yang diberikan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak **Amril Hans, S. AP , MPA** selaku dosen Pembimbing II sekaligus penasihat akademik selama kurang lebih 4 tahun, terima kasih atas nasehat dan bimbingannya.
7. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, MAP** dan Bapak **Rizal Pauzi, S.Sos., M.Si** selaku penguji dalam ujian skripsi, terima kasih atas kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan penulisan.



8. Seluruh **Dosen Departemen Ilmu Administrasi** Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih empat tahun perkuliahan.
9. Seluruh **Staf Departemen Ilmu Administrasi** (Ibu Rosmina, Pak Lili, dan Ibu Cia, dan ibu darma selama masih bertugas di Departemen Ilmu Administrasi dan selamat bertugas di tempat baru). Seluruh **Staf di lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali**. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama perkuliahan.
10. Terima Kasih Kepada **Kepala Desa Botto Mallangga** dan seluruh **Staf Kantor Desa Botto Mallangga**, terima kasih atas waktu dan informasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyusun skripsi hingga selesai.
11. Terima Kasih kepada **Masyarakat Desa Botto Mallangga** yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Terima Kasih Kepada **F8 ( Ainun Qarimah Cahyatul Ikhlas, Aulia Rusli Mana, Ayu Safitri Wulandari , Faradiba Ramadhani Syarif, Firdha Nur Islam, Haslinda Hanafing, dan Nurul Haerun Nisa)** karena telah menjadi teman terbaik dan saling memberikan dukungan, semangat dan motivasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
13. Terima Kasih kepada **Ardikasari dan Suci Khaerunnisa Nur Ramadani** yang telah menjadi teman dan membantu penulis selama kurang lebih empat tahun perkuliahan hingga penyusunan skripsi.

14. Terima Kasih Kepada **Ummu Kalsum Ridwan, Anggie Sugita Roseifah, Ratnika Juliany Ramadani, Sitti Khadijah Amaliah, Irmadamayanti dan teman-teman lainnya** yang mungkin saya belum sebut, terimakasih telah banyak membantu, menemani dan memberikan masukan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
15. Terima kasih kepada **LENTERA 2018** yang telah menjadi keluarga selama empat tahun perkuliahan, saling menyemangati dan semoga setiap mimpi yang diharapkan menjadi kenyataan. Aamiin
16. Terima kasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** yang telah memberi pengetahuan dan pengalaman dalam berorganisasi bagi penulis. Semoga HUMANIS FISIP Unhas tetap jaya dalam kebersamaan.
17. Terima kasih kepada teman **KKN Enrekang 1 terutama Posko Maiwa (Awin Anugrah Arif, M. Aris, Echo Pujiarto, Ryan Anugrah, Nur Istiqamah Riyadh , Nadia Salsabila, Citra Ichsani Amalia Makkaraka, Fitri Junarti, Sitti Syara Ramadani, Dan Yustika)** yang telah menjadi teman dan menambah pengalaman serta pengetahuan.
18. Terima kasih kepada teman **Pejuang Sarjana ( Muhammad Aidil Syam, Riska, Widya Asrini, Ani Alizza, Dan Nurfitra Amalia)** dan teman **Seperjuangan (Nur Amalia)** yang telah memberikan dukungan dan saling menyemangati, menghibur hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi penulis.

Serta Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang membantu dalam proses penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas

bantuan, saran, dorongan dan doa yang diberikan, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dan membalas kebaikan semua pihak yang telah berperan dalam penulisan karya ilmiah ini.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 01 Desember 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>II</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>III</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>IV</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XII</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>XV</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1. LATAR BELAKANG .....	1
I.2. RUMUSAN MASALAH.....	6
I.3. TUJUAN PENELITIAN .....	6
I.4. MANFAAT PENELITIAN.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
II.1. KONSEP AKUNTABILITAS.....	8
II.1.1. Pengertian Akuntabilitas .....	8
II.1.2. Dimensi Akuntabilitas.....	10
II.1.3. Fungsi Akuntabilitas.....	13
II.1.4. Prinsip - Prinsip Akuntabilitas.....	14
II.1.5. Indikator Akuntabilitas.....	14
II.2. DANA DESA.....	17
II.2.1. Pengertian Dana Desa.....	17
II.2.2. Tujuan Dana Desa .....	18
II.2.3. Penggunaan Dana Desa.....	18
II.2.4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa.....	18

II.3. PEMBANGUNAN DESA.....	20
II.3.1. Pengertian Pembangunan Desa .....	20
II.3.2. Tujuan Pembangunan Desa .....	20
II.3.3. Jenis Pembangunan Desa .....	21
II.4. PENELITIAN TERDAHULU.....	22
II.5. KERANGKA BERPIKIR.....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
III.1. PENDEKATAN PENELITIAN.....	27
III.2. LOKASI PENELITIAN .....	27
III.3. INFORMAN .....	28
III.4. FOKUS PENELITIAN.....	28
III.5. SUMBER DATA .....	29
III.6. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	30
III.7. PROSEDUR ANALISIS DATA.....	31
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
IV.1. KEADAAN GEOGRAFIS.....	33
IV.2. KEADAAN DEMOGRAFIS.....	35
IV.3. VISI DAN MISI KEPALA DESA.....	36
IV.4. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BOTTO MALLANGGA .....	36
IV.5. PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .....	37
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
V. 1. HASIL PENELITIAN.....	42
V.1.1. Cepat.....	42
V.1.2. Responsif .....	48
V.1.3. Murah Biaya .....	54
V.2. PEMBAHASAN .....	60
V.2.1. Cepat.....	63
V.2.2. Responsif .....	65
V.2.3. Murah Biaya .....	67
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
VI. 1. KESIMPULAN.....	70

VI. 2. SARAN .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b>

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II 1 : KERANGKA BERPIKIR .....	26
GAMBAR IV 1 : PETA KECAMATAN MAIWA .....	34
GAMBAR IV 2 : PETA DESA BOTTO MALLANGGA .....	35
GAMBAR IV 3 : STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BOTTO MALLANGGA.....	36
GAMBAR V 1 : REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD).....	49
GAMBAR V 2 : BALIHO APBDESA 2022 DAN REALISASI APBDESA 2021.....	59

## DAFTAR TABEL

TABEL II 1 : PENELITIAN TERDAHULU.....	22
TABEL V 1 : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDES PER SUMBERDANA TAHUN ANGGARAN 2021 .....	47
TABEL V 2 : ANGGARAN DANA DESA BOTTO MALLANGGA 2021-2022.....	62



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Wilayah Indonesia merupakan negara yang besar akan kaya sumber daya yang berasal dari alam maupun manusia. Melihat sumber kekayaan yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi negara yang kuat, kuat yang dimaksud dari segi kedaulatannya, ketahanan ekonomi dan lain-lain. Dalam mempertahankan ekonomi, dibutuhkan kesiapan dan kemampuan pemerintah kabupaten/kota dalam membangun dan mengelolah sumberdaya alam yang dimiliki. Dalam Undang – Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, guna terwujudnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Pelaksanaan otonomi daerah yang terkandung dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang menitik beratkan otonomi terletak pada kemandirian dari tingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintahan desa adalah unsur paling dasar yang berperan aktif dalam melaksanakan prinsip otonomi daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam hal daerah otonom. Pemerintahan desa merupakan elemen dasar yang berinteraksi secara langsung dengan masyarakat dan kebijakan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan dan karakteristik dari suatu wilayah bertanggungjawab dalam memajukan dan meningkatkan daerah.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa atau sebutan – sebutan lain yang

sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat istiadat untuk mengelolah diri sendiri yang disebut dengan *self-governing community*.

Bapak Presiden Jokowi menegaskan komitmennya untuk membangun Indonesia dari pinggir, perbatasan, dan desa dengan pembangunan yang bersumber dari dana desa. Pembangunan bukan sekedar jalan tol, bandara, dan pelabuhan, melainkan infrastruktur skala kecil yang dibutuhkan masyarakat desa.

Pembangunan nasional dan daerah ditujukan dan bermuara di desa. Desa merupakan pemegang peran penting dan tidak terpisahkan dari pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini terlihat dengan berbagai program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk pembangunan desa. Pembangunan merupakan istilah yang tidak asing terdengar ditengah masyarakat dalam suatu negara. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan secara terus menerus agar tercapainya keadaan masyarakat yang semakin meningkat. Untuk mewujudkan pembangunan di setiap desa, pemerintah pusat mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang menjadi prioritas negara saat ini. Anggaran berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan dana perimbangan yang di terima daerah dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Dana Desa kemudian digunakan pemerintah desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam pemerintahan desa. Anggaran dana desa ditetapkan pemerintah dalam APBN sebesar 10% dari dana di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa yang diterima berdasarkan hitungan dari jumlah desa dan dialokasikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa yang diperoleh Kabupaten Enrekang akan disalurkan ke setiap desa yang ada di kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang memiliki 12 kecamatan, salah satunya Kecamatan Maiwa. Di kecamatan maiwa terdapat 21 desa dan 1 kelurahan. Desa Botto Mallangga merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Maiwa. Dalam pembangunan Di Desa Botto Mallangga masih perlu peningkatan berupa pembangunan secara fisik maupun non fisik. Pengelolaan sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN maupun APBD, setiap desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan.

Untuk pengelolaan keuangan desa, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan pemerintah desa untuk pengelolaan keuangan. Undang - Undang Nomor 16 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sehingga akuntabilitas setiap desa dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban ke pada semua pihak yang ada. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpero Dalam Idrawahyuni (2020) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan yang berkaitan dengan pembangunan desa.

Dana desa diberikan pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Seperti yang dijelaskan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Dimana setiap desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahnya sendiri. Desa memiliki peran dan wewenang yang sangat penting dalam menatur keuangan desa. Mengingat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintah desa di

harapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilakukan pemerintah. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan dalam penggunaan anggaran dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan sebagai pelaporan kepada masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Namun masyarakat kurang memperhatikan dalam pelaksanaan penyelenggara pembangunan di desa.

Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat ini berpengaruh langsung ke masyarakat sehingga memerlukan perhatian dan kesadaran terhadap pembangunan. Dengan adanya program dana desa diharapkan membantu pemerataan pembangunan dimulai dari skala kecil seperti desa, tetapi jangan sampai dengan adanya program dana desa justru dijadikan lahan untuk korupsi seperti yang terjadi di salah satu desa di Kabupaten Enrekang. Dari Tribun Enrekang (2021) dijelaskan bahwa terjadi Kasus penyalagunaan dana desa tahun 2018 dan 2019 di Desa Lunjen kecamatan Buntu Batu dengan tersangka kepala desa lunjen berinisial LF (64) dan tersangka AJ (36) bertindak sebagai pelaksana kegiatan. Dalam pelaksanaan proyek pertama yaitu jaringan pipanisasi air bersih dengan pagu anggaran Rp. 350 Juta yang bersumber dana desa tahun 2018 dan proyek kedua pengadaan hydran kran pam lanjutan dengan pagu anggaran Rp. 607.213 Juta yang bersumber dana desa 2019. Faktanya, satu item pengerjaan berupa hydran Ram Pam senilai Rp 210 juta belum dilaksanakan.

Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat mengenai dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa mengingat besarnya potensi tindakan penyimpangan dapat terjadi. Akuntabilitas

yang dilakukan desa jika berjalan dengan baik maka mendorong pemerintahan yang baik.

Dari uraian diatas, maka disimpulkan bahwa adanya dana desa yang diterima setiap desa sesuai dengan pembagian berdasarkan perundang-undang yang telah ditetapkan. Tujuan dari pengelolaan dana desa salah satunya pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat. Pengelolaan ataupun penggunaan anggaran mempunyai potensi besar terjadinya tindakan menyimpang sehingga dibutuhkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk menghindari tindakan menyimpang yang dapat terjadi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti **“Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.”**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ?

## **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Akuntabilitas Dana Desa (DD) Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

#### **I.4. Manfaat Penelitian**

i. **Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, apabila penulis mengkaji tentang dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, sebagai bahan rujukan bagi pemerintah daerah maupun bagi masyarakat dalam mengetahui dana desa dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Botto Mallangga Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa itu sendiri.

ii. **Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan dalam perkembangan ilmu sosial, dan menjadi masukan bagi civitas akademik dan dijadikan referensi dalam pengkajian masalah Dana Desa (DD) dalam penyelenggaraan pembangunan desa sekaligus menjadi acuan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1. Konsep Akuntabilitas

##### II.1.1. Pengertian Akuntabilitas

Menurut Manggaukang Raba (2006:1), mengemukakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) artinya perbuatan (hal) bertanggungjawab; keadaan untuk dipertanggungjawabkan; atau sering diartikan tanggung gugat; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban.

Kata “akuntabilitas” yang termuat dalam *Oxford English Dictionary*, mengandung pengertian, kualitas menjadi bertanggungjawab; kewajiban memberi penjelasan, dan menjawab, melaksanakan, kewajiban atau tindakan; tanggungjawab, pertanggungjawaban (Manggaukang Raba, 2006:9).

Menurut Mardiasmo (2002:21), mengemukakan bahwa Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggungjawab.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa pada huruf g menyebutkan Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa



harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sangkala (2016:178), akuntabilitas merupakan konsep yang terus menerus mengalami perkembangan dan terus menerus digunakan karena memberikan citra transparansi dan kepercayaan bagi yang menjalankannya.

Menurut Mardiasmo (2002) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi pertanggungjawabannya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit – unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.

2) Akuntabilitas Horisontal (*Horizontal Accountability*)

Pertanggungjawaban horisontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah proses pertanggungjawaban suatu lembaga terhadap wewenang yang diberikan.

### **II.1.2. Dimensi Akuntabilitas**

Akuntabilitas publik yang dilakukan oleh organisasi publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2002), menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu:

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas kejujuran (*accountability for probity*) berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), sedangkan akuntabilitas hukum (*legal accountability*) berkaitan dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

2) Akuntabilitas proses (*process accountability*)

Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan.

3) Akuntabilitas program (*program accountability*)

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah

memperimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

#### 4) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mario D. Yagon (1991) dalam manggaukang (2006), mengatakan bahwa akuntabilitas dengan efisiensi, pencapaian hasil, pertimbangan etika dan moral. Yagon (1999) menjelaskan 4 jenis akuntabilitas yaitu:

##### 1. Traditional atau regularity accountability

Bahwa mempertahankan tingkat efisiensi pelaksanaan administrasi publik yang mengarah pada perwujudan pelayanan prima, sehingga perlu akuntabilitas tradisional atau akuntabilitas regular untuk mendapatkan informasi mengenai kepatuhan pada peraturan yang berlaku terutama yang berkaitan dengan aturan fisik dan peraturan pelaksanaan administrasi publik yang disebut *compliance accountability*.

##### 2. Managerial accountability

Ciri utama akuntabilitas manajerial adalah efisiensi pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas manajerial menitikberatkan pada efisiensi dan kehematan penggunaan dana, harta kekayaan, sumber daya manusia, dan sumber-sumber daya lainnya. Pada saat yang bersamaan akuntabilitas ini menitik beratkan pada peranan manajer

atau pengawas dan mengharapkan para pejabat dan pegawai tidak hanya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi menetapkan suatu proses yang berkelanjutan seperti perencanaan dan penganggaran, sehingga memungkinkan mereka memberikan pelayanan prima.

### 3. Program accountability

Memfokuskan pada penciptaan hasil operasi pemerintah. Semua pegawai pemerintah harus dapat menjawab pertanyaan di sekitar penyampaian tujuan pemerintah, bukan sekedar ketaatan pada peraturan yang berlaku. Persyaratan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pelayanan yang terbaik kepada pihak instansi akan dinilai sesuai lingkup tugasnya. Pencapaian tujuan tersebut tentunya berkaitan dengan pencapaian program-program instansi pemerintah tersebut yang dikaitkan dengan program nasional, sehingga keberhasilan pemerintah ini mempunyai sumbangan yang jelas pada capaian program nasional.

### 4. Process accountability

Menfokuskan kepada informasi mengenai tingkat pencapaian kesejahteraan sosial atas pelaksanaan kebijakan dan aktivitas-aktivitas organisasi, sebab rakyat yang *note bene* pemegang kekuasaan, selayaknya memiliki kemampuan untuk menolak kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi riil.

### **II.1.3. Fungsi Akuntabilitas**

Menurut Bowen dalam website liputan 6, prinsip akuntabilitas memiliki 3 fungsi yaitu:

#### **1. Sebagai Alat Kontrol Tugas**

Prinsip akuntabilitas adalah media kontrol jalannya tugas dan program yang telah dilakukan dari pemimpin kepada anggotanya maupun kepada jabatan di atasnya. Akuntabilitas dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pemimpin dalam masa jabatan tertentu. Dewan pengawas maupun pihak yang berkepentingan dapat melakukan evaluasi kinerja yang sudah dilakukan.

#### **2. Menekan Angka Penyalahgunaan Tugas**

Penyalahgunaan tugas dan wewenang mengarah pada tindakan korupsi. Adanya cacat sistem dalam sebuah organisasi berpeluang besar terjadinya budaya korupsi. Hal ini berkaitan pada aktivitas yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara instan. Seringkali, tindakan korupsi dapat terbongkar setelah adanya proses audit keuangan. Melalui laporan pertanggung jawaban, dewan direksi dapat mengetahui potensi dan indikasi adanya korupsi atau tidak dalam sebuah organisasi.

#### **3. Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Kinerja**

Aktivitas dapat dikatakan sebagai efisien apabila memberikan keuntungan yang banyak bagi perusahaan. Misalnya ketika perusahaan mampu memproduksi 1000 barang secara cepat maka keuntungan yang didapatkan semakin banyak. Sistem yang efisien tidak bisa terjadi begitu saja. Ada proses dan evaluasi yang harus

dilakukan secara terus menerus. Akuntabilitas memberikan bantuan kepada pemimpin untuk mengevaluasi titik-titik mana saja yang belum efisien. Konsep efektivitas berhubungan dengan tingkat kepuasan stakeholder maupun masyarakat. Di sinilah pentingnya sebuah organisasi memiliki proses yang efektif dalam menjalankan usahanya. Proses akuntabilitas membantu organisasi/ perusahaan untuk mengetahui apa yang sedang dibutuhkan stakeholder dan masyarakat. Seperti laporan keuangan, laporan keuangan sebagai salah satu alat untuk menilai akuntabilitas bisnis kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **II.1.4. Prinsip - Prinsip Akuntabilitas**

Prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu:

- a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan organisasi yang memiliki nilai akuntabel.
- b. Merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Berorientasi pada visi, misi, hasil, dan manfaat yang diperoleh organisasi.
- e. Memegang erat nilai kejujuran, transparan, objektif dan inovatif.

#### **II.1.5. Indikator Akuntabilitas**

Indikator adalah petunjuk untuk menjawab pencapaian yang telah berjalan. Menurut Hulme dan Turner (1997) dalam manggaukang raba

(2006) yang mengemukakan bahwa akuntabilitas mempunyai indikator sebagai berikut:

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrumen untuk mengukurnya, yaitu dengan indikator yang meliputi 1) legitimasi para pembuat kebijakan, 2) keberadaan moral yang memadai, 3) kepekaan, 4) keterbukaan, 5) pemanfaatan sumberdaya secara optimal, 6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Jadi menurut Hulmer dan Turner (1997), akuntabilitas berkaitan dengan pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apakah para elit berkuasa telah dipilih melalui suatu pemilihan yang jujur, adil dan dengan melibatkan partisipasi publik secara optimal?
- 2) Apakah kualitas moral dan tingkah laku elit berkuasa cukup memadai?
- 3) Apakah elit yang berkuasa memiliki kepekaan yang tinggi atas aspirasi yang berkembang di masyarakat luas?
- 4) Apakah para elit yang berkuasa memiliki keterbukaan yang memadai?
- 5) Apakah sumber daya yang ada telah dimanfaatkan secara optimal?
- 6) Apakah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sudah dilaksanakan dengan efektif dan efisien?

Manggaukang Raba (2006:122), menjelaskan akuntabilitas sebagai instrumen kontrol mencapai keberhasilan hanya jika

- a. Pegawai publik memahami dan menerima tanggungjawab atas hasil yang diharapkan dari mereka
- b. Bila pegawai publik diberi otoritas yang sebanding dengan tanggungjawabnya
- c. Bila ukuran evaluasi kinerja yang efektif dan pantas digunakan dan hasilnya diberitahukan pada atasan dan individu bersangkutan
- d. Bila tindakan yang sesuai, adil, dan tepat waktu diambil sebagai respon atas hasil yang dicapai dan cara pencapaiannya
- e. Bila materi dan pemimpin politik berkomitmen tidak hanya menghargai mekanisme dan prosedur akuntabilitas ini, namun juga menahan diri untuk tidak menggunakan posisi otoritasnya untuk mempengaruhi fungsi normal administrasi.

Dari dimensi akuntabilitas yang telah di jelaskan dan disebutkan diatas menurut Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba (2006), akuntabilitas proses yang berkaitan dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas apakah sudah baik. Akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui:

- a. Cepat, dimaksudkan tidak ada kelambanan dalam pelayanan.
- b. Responsif, dimaksudkan sikap dalam memberikan kontrak tender yang dilakukan secara *fair*. pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses untuk melaksanakan proyek publik.
- c. Murah Biaya, dimaksudkan tidak adanya pemborosan yang menyebabkan mahal nya biaya pelayanan.



Dalam Endang dan Sopian (2020), menjelaskan variabel akuntabilitas proses sebagai berikut:

- a. Cepat, kepatuhan terhadap kecepatan pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama.
- b. Responsif, pelayanan yang responsif dibutuhkan kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak dalam membantu atau memberikan pelayanan yang tepat waktu.
- c. Murah biaya, murah biaya dibutuhkan untuk memperjelas adanya biaya yang di keluarkan.

## **II.2. Dana Desa**

### **II.2.1. Pengertian Dana Desa**

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, Dana Desa adalah dan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan adanya dana desa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

(buku pintar dana desa, 2017:14). Dana desa tersebut dianggarkan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebesar 10% secara bertahap.

### **II.2.2. Tujuan Dana Desa**

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

### **II.2.3. Penggunaan Dana Desa**

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di tujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Kegiatan yang dilaksanakan akan dibiayai dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang di tetapkan oleh bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan upaya lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. (<http://djpb.kemenkeu.go.id>)

### **II.2.4. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Penyaluran Dana Desa berdasarkan pada kinerja penyerapan dan pencapaian output serta pengalihan penyaluran melalui Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN) di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat governance dan akuntabilitas Dana Desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.94/PMK.07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya dalam pasal 20 ayat (4) menjelaskan Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap1 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pegu dana desa setiap desa, dikurangi kebutuhan dana desa untuk bantuan langsung tunai (BLT) Desa bulan kesatu sampai bulan kelima dan kebutuhan dana desa untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019 (Covid-19) paling cepat bulan januari.
- b. Tahap 2 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pegu dana desa setiap desa, dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai bulan kesepuluh paling cepat bulan maret.
- c. Tahap 3 sebesar 20% (dua puluh persen) dari pegu dana desa setiap desa, dikurangi kebutuhan BLT desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas paling cepat bulan juni.

## **II.3. Pembangunan Desa**

### **II.3.1. Pengertian Pembangunan Desa**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menjelaskan pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa mengarah pada terwujudnya kemandirian desa karena dikarenakan kegiatan pembangunan desa wajib diswakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

### **II.3.2. Tujuan Pembangunan Desa**

- a. Meningkatkan pelayanan dalam hal pertanahan serta memproses masalah-masalah pertanahan dalam batas-batas kewenangan kabupaten.
- b. Pemantapan pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan kehidupan yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
- c. Peningkatan kualitas pemukiman yang aman, nyaman, dan sehat.
- d. Meningkatnya prasarana wilayah pada daerah tertinggal, terpencil, dan daerah perbatasan.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
- f. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta menanggulangi kesenjangan antar wilayah.
- g. Pembangunan perdesaan.

### **II.3.3. Jenis Pembangunan Desa**

Menurut Kuncoro (2010), pembangunan desa terbagi dalam dua hal yaitu:

#### **a. Pembangunan fisik**

Pembangunan fisik adalah pembangunan yang diperoleh tampak secara nyata atau hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Pembangunan ini menjadi salah satu penunjang dalam sarana masyarakat yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Contohnya bangunan, fasilitas umum, pembangunan jalan raya, air bersih dan sebagainya.

#### **b. Pembangunan non fisik**

Pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang muncul karena dorongan masyarakat dengan jangka waktu yang lama. Pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik harus dilakukan secara seimbang. Pembangunan non fisik ini di dasari dalam pembangunan fisik. Contohnya pemenuhan kebutuhan dibidang ekonomi, pendidikan.

## II.4. Penelitian Terdahulu

Tabel II 1 : Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI (TAHUN)	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
1	Miftahuddin (2018)	Akuntabilitas Dan Trasnparansi Pemerintah Desa (Studi Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul)	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Pengelolaan keuangan dana desa diterapkan pemerintah desa Panggunharjo sudah perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses pengelolaan keuangan dana desa melibatkan massyarakat dari tahap perencanaan sampai dengan pengawasan. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan baik, tetapi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan dana desa masih rendah. Dalam pelaporan pemerintah desa panggunharjo melalui lembaga PSID sangat baik dan pelaksanaan pertanggungjawab dana desa oleh pemerintah desa secra teknis maupun administrasi sudah baik.
2	Torkis Harahap (2019)	Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tani Di Desa Payaombur Kecamatan Hutaraja Tinggi Kabupaten Padang Lawas	Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan naturalistik. Penelitian ini bersifat kualitatif.	Pengelolaan dana desa dengan adanya dana desa masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena masyarakat sudah merasakan

				<p>perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk menyeluruh, berjalannya pembangunan desa bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa payaombur, proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik dan gilirannya menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa, pemerintahan desa. Pemerintah desa serius dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan sarana dan prasaran serta kualitas sumber daya manusia proses merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sendiri kegiatan pembangunan desa payaoumbur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas.</p>
3	Wahyu (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif.	Penatausahaan pengelolaan dana desa borong pa'la'la sudah menggunakan format sesuai dengan lampiran dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 baik format Reperdes

		<p>Kecamatan Pattallas Sang Kabupaten Gowa</p>	<p>tentang APBDes, APBDes proposal kegiatan, Rancangan Anggaran Biaya (RAB), pernyataan pertanggungjawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu kegiatan, laporan realisasi APBDes, laporan kekayaan milik desa, dan laporan program sektoral dan laporan program daerah masuk desa. Pada laporan dan pertanggungjawaban telah terlaksana dan sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014. Sedangkan segi transparan, desa borong pa'la'la sudah sesuai dengan permendagri 113 tahun 2014 yaitu adanya musrenbangde setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide dan keluhan warga, informasi tertulis mengenai dana yang didapatkan, dan adanya papan informasi mengenai pembangunan.</p>
--	--	--	--



## **II.5. Kerangka Berpikir**

Menurut Sugiyono (2017) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan dalam memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi kualitatif.

Kerangka berpikir sebagai landasan dalam mengembangkan konsep dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian dan menjelaskan sesuatu objek permasalahan yang akan dirangkaikan dengan tinjauan pustaka dan hasil penelitian. Menurut Sheila Elwood Dalam Manggaukang Raba (2006) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas yaitu dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, dimensi akuntabilitas proses, dimensi akuntabilitas program, dan dimensi akuntabilitas kebijakan. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada satu dimensi yaitu akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba (2006) yaitu Cepat, Responsif, dan Murah Biaya. Alasan menggunakan akuntabilitas proses menurut Sheila Elwood dalam Manggaukang Raba (2006) karena teori ini sesuai dan relevan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian mengenai Akuntabiitas Dana Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa dan akuntabilitas proses fokus terkait informasi tingkat kesejahteraan sosial atas pelaksanaan dan aktivitas organisasi. Akuntabilitas proses juga dijadikan pengawasan sehingga terhindar dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan dari uraian diatas, maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar II 1 : KERANGKA BERPIKIR**

